



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 752-1/KP/2014

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2014

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca** : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1994/E4.4/2013 tanggal 18 November tentang Penugasan dan Penempatan Peserta Magang Calon Dosen Pada Perguruan tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2013;
- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengisi kekurangan dosen tetap pada perguruan tinggi negeri dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar pada Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu mengangkat Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil ;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999, Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
- Keputusan Mendikbud RI Nomor 516/A.A3/KU/2013 tentang Pengangkatan Pejabat
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
11. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, diubah menjadi Keputusan Kemendiknas RI Nomor 019/O/2005;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 01/PM.02/2009 tentang Standar Biaya Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara Rochadi Kristiningrum, S.P., M.P lahir di Madiun tanggal 17 Maret 1980 Pendidikan terakhir Magister (S2) Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman ;
- Kedua : kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang anggarannya dibebankan pada DIPA-PNBP Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2014 ;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Mei 2014 s.d 31 Desember 2014;
- Keempat : Apabila Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan masih dibutuhkan pada tahun berikutnya maka dapat diperpanjang kembali ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya ;
Asli : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 10 Mei 2014^m



Rektor,
Prof. Dr.H. Zamruddin Hasid, SE.,SU
NIP. 19550410 198301 1 001

Tembusan Yth.

1. Mendikbud R.I di Jakarta ;
2. Sesjen Kemdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen DIKTI Kemdikbud di Jakarta ;
4. Kepala KPPN di Samarinda ;
5. Dekan Fahutan Unmul di Samarinda;
6. Bendahara Gaji Unmul di Samarinda.

Tanara : 9 September 2014